

KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA¹

Oleh: **Franqois Steward Rawung**²

Dani Robert Pinasang³

Coby E. M. Mamahit⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik konvensi ketatanegaraan yang berfungsi sebagai sumber dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia dan bagaimana perkembangan Konvensi Ketatanegaraan dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Konvensi Ketatanegaraan merupakan salah satu sarana untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan Konstitusi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Konvensi Ketatanegaraan bukan hanya bersifat kebiasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tapi sejatinya merupakan bentuk dari konstitusi tidak tertulis yang memiliki fungsi sebagai sumber Hukum Tata Negara dan sebagai praktik kenegaraan di dalam sebuah negara, hal ini dapat dilihat dari praktik yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan lembaga-lembaga negara. 2. Konvensi Ketatanegaraan dijadikan sebagai sumber hukum dalam pengujian undang-undang, pada putusan No. 49/PUU-VIII/2010 oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat penggunaan Konvensi Ketatanegaraan sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Konvensi Ketatanegaraan dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan jelas agar tidak ada dari warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya. Dengan hal ini, Konvensi Ketatanegaraan dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan permasalahan di bidang tata negara.

Kata kunci: Konvensi Ketatanegaraan, Sumber Hukum Tata Negara, Indonesia

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101156

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional convention* merupakan peristilahan yang lazim disebut dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah praktik ketatanegaraan dalam ilmu hukum tata negara (*constitutional law*). Kadang-kadang istilah konvensi atau konvensi ketatanegaraan itu dianggap identik dengan kebiasaan, padahal sebenarnya berbeda. Kebiasaan menuntut adanya perulangan yang teratur, sedangkan konvensi tidak selalu harus didasarkan atas perulangan. Konvensi ketatanegaraan (*the conventions of the constitution*) dapat berbentuk kebiasaan, dapat pula berbentuk praktik-praktik (*practices*) ataupun *constitutional usages*. Terhadap hal ini, yang penting adalah bahwa kebiasaan, kelaziman, dan praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, dianggap baik dan berguna dalam penyelenggaraan negara menurut undang-undang dasar

Untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan posisi konvensi ketatanegaraan, pembuat undang-undang harus menempatkan konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁵ Pengakuan konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu sumber hukum yang diakui posisinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, akan membuat nihilnya upaya formalisasi konvensi ketatanegaraan dalam norma tertulis. Dengan memberikan kepastian hukum bagi keberadaan konvensi ketatanegaraan sebagai norma tidak tertulis, maka untuk kedepannya tidak semua praktik ketatanegaraan harus diatur dengan norma tertulis.

Setelah di latar belakang oleh masalah di atas, maka penulis mencoba mengangkat pokok masalah yang berhubungan dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Adapun pokok masalah yang coba penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah **“Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik konvensi ketatanegaraan yang berfungsi sebagai

sumber dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia ?

2. Bagaimana perkembangan Konvensi Ketatanegaraan dalam sistem hukum nasional ?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.⁶ Penulisan ini merupakan penulisan normatif yuridis yang mengkaji pokok permasalahan dengan menggunakan data atau pun bahan yang bersifat kepustakaan, sehingga itu metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Praktik Konvensi Ketatanegaraan yang berfungsi sebagai sumber dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia

Adapun alasan-alasan kehadiran Konvensi Ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, didorong oleh :

- a. Konvensi merupakan sub sistem konstitusi yang selalu ada pada setiap negara, tanpa melihat sistem konstitusi yang dianut ;
- b. Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Konvensi merupakan salah satu sarana untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat ;
- c. Pada saat ini telah terdapat beberapa praktik ketatanegaraan yang oleh sebagian pengamat dipandang sebagai konvensi ketatanegaraan.

Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering konvensi ketatanegaraan menggeser peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Ada beberapa praktek ketatanegaraan yang sudah menjadi Konvensi, yaitu:

1. Konvensi yang terbentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan Tata Tertib DPR, MPR, dan DPD ;
2. Konvensi dalam pembuatan perjanjian Internasional ;

3. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus ;
4. Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR ;
5. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;
6. Agama yang dianut Presiden dan Wakil Presiden

Adapun juga praktik ketatanegaraan yang dikembangkan menjadi Konvensi, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Wakil Presiden terhadap MPR ;
2. Pertimbangan regional dalam pemilihan Presiden, Wakil presiden, dan Pengangkatan Menteri ;
3. Keikutsertaan DPR dalam pengangkatan Menteri ;
4. Wewenang Presiden dalam membuat atau memasuki persetujuan dengan Negara lain ;
5. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ;
6. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
7. Pelaksanaan perubahan UUD yang telah disetujui rakyat dalam suatu referendum ;
8. Pengesahan Undang-Undang yang telah disetujui DPR ;
9. Syarat tidak pernah dipidana penjara untuk menjadi calon atau memangku suatu jabatan ;
10. Tentang asas tidak berlaku (asas *non retroaktif*).

Meskipun pengadilan tidak dapat menerapkan atau menentukan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Ketatanegaraan, pengakuan pengadilan terhadap adanya Konvensi Ketatanegaraan tersebut tetap mempunyai arti penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara konstitusi yang diajukan kepadanya. Konvensi Ketatanegaraan dapat dipakai sebagai alat penunjang penafsiran terhadap peraturan tertulis atau untuk mendukung keputusan-keputusan hakim.

Meskipun lazim dipahami bahwa hakim di pengadilan tidak terikat untuk melaksanakan Konvensi Ketatanegaraan tersebut, tetapi diluar pengadilan Konvensi Ketatanegaraan biasanya ditaati seperti halnya orang menaati undang-undang.

Seperti diuraikan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dapat dikemukakan disini mengenai konvensi yang berlaku atas ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, pada masa-masa awal kemerdekaan. Menurut ketentuan pasal 17 itu, Menteri Negara adalah pembantu Presiden oleh karena itu bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam praktik ketatanegaraan pada 1945 ternyata ketentuan mengenai Menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden tersebut, disamping dengan dasar Konvensi Ketatanegaraan. Ketentuan tersebut diubah sehingga Menteri ditentukan harus bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan lembaga semacam DPR pada masa sekarang.

Contoh yang paling mendasar mengenai Konvensi Ketatanegaraan dalam praktik kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu bahwa pada setiap tanggal 16 Agustus, Presiden selalu mengucapkan pidato kenegaraan di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Pidato kenegaraan tersebut pada hakikatnya merupakan lebih dari suatu laporan tahunan yang bersifat informatoris dari Presiden karena di dalamnya juga dimuat suatu rencana mengenai kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh pada tahun yang akan datang. Pada masa Presiden Soekarno. Pidato semacam itu disampaikan langsung di hadapan rakyat di depan istana, pada tiap 17 Agustus, yang disebut sebagai "Amanat 17 Agustus". Menurut Presiden Soekarno, pidatonya itu merupakan pidato pertanggungjawabannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan bukan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden.

Adapun juga ada beberapa contoh Konvensi Ketatanegaraan lain yang coba ditulis dalam penulisan ini, antara lain :

1. Maklumat pemerintah tanggal 14 November No. X atas nama Wakil Presiden yang merubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer ;
2. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ;

3. Pidato dalam rapat umum, rapat raksasa Presiden Republik Indonesia (orde lama) pada setiap tanggal 17 Agustus ;
4. Tap MPR No. 1/MPR/1983 tentang mempertahankan UUD 1945 dan diperkenalkannya referendum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ;

Seperti telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, perubahan sistem pemerintahan dimana menurut UUD 1945 Menteri bertanggung jawab kepada Presiden diubah menjadi pertanggungjawaban Menteri kepada Komite Nasional Pusat pada November 1945. Perubahan itu adalah perubahan berdasarkan Konvensi Ketatanegaraan (*the Convention of the Constitution*) yang bersifat melengkapi hukum konstitusi (*the Law of the Constitution*).

Tidak ada ketentuan di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas atau yang secara eksplisit mengharuskan pertanggungjawaban eksekutif (pemerintah) kepada lembaga perwakilan rakyat. Namun demikian, UUD 1945 juga tidak melarang dilakukannya praktik semacam itu. Sehubungan dengan hal itu, perubahan kearah sistem parlementer tersebut merupakan perubahan yang dilakukan bukan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, melainkan menurut tata cara selain itu, yaitu berdasarkan Konvensi Ketatanegaraan (*the Convention of the Constitution*).

B. Perkembangan Konvensi Ketatanegaraan dalam sistem hukum nasional

Melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, penulis melihat Konvensi Ketatanegaraan sebagai norma pendamping konstitusi yaitu guna menindaklanjuti ketidakberdayaan peraturan tertulis dalam menyelesaikan masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh **Ni'matul Huda** mengatakan bahwa Konvensi Ketatanegaraan mendinamisasikan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Adapun bila ditelusuri lebih dalam, penggunaan Konvensi sebagai *ratio decidendi* dalam putusan yang dibuat oleh hakim adalah adanya suatu masalah yang bersifat multitafsir dari konstitusi sehingga dibutuhkan norma hukum yang dapat memperjelas arti dari sebuah konstitusi.

Dalam sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia Konvensi mempunyai dasar karena dalam penjelasan UUD 1945 mengakui bahwa disamping “hukum dasar tertulis” dikenal pula “hukum dasar tidak tertulis” yang oleh para ahli hukum ketatanegaraan dikenal sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Menurut **Kelsen**, suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, kita sebut norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau suatu tata normatif.⁶¹ Norma dasar atau *grundnorm* tersebut diterima atau diasumsikan sebagai suatu dimana segalanya dimulai dan tidak diturunkan dari manapun. Dengan perkataan lain, lingkungan tata hukum sebenarnya mengikuti struktur piramida, yaitu berlakunya sesuatu kaidah yang terletak pada suatu kaidah yang lebih tinggi dan sumber puncaknya ialah *Grundnorm* yang hipotesis atau *Ursprungsnorm* yang merupakan wadah perintah *Sollenkategorie*.

Hans Nawiasky mengatakan, norma tertinggi dalam sebuah negara sebaiknya tidak disebut *Staatgrundnorm* melainkan *Staatfundamentalnorm*, norma fundamental negara. Pertimbangannya karena *Grundnorm* dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedang norma tertinggi suatu negara mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan. Dalam perspektif tata hukum nasional, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai norma dasar (*Staatfundamentalnorm*).

Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945 adalah pancarandari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Di pihak lain **Bagir Manan** berpendapat bahwa Proklamasi adalah *Grundnorm* bagi UUD 194, karena karena Proklamasi memberikan dasar yang memungkinkan pembentukan UUD Negara Republik Indonesia 1945.⁶⁴ Sedangkan menurut **Jimly Assidique**, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan

norma perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa antara kedua istilah norma dan hukum tidak terdapat perbedaan makna mendasar. Sebab norma dapat diartikan aturan, tatanan, ukuran, dan lain-lain, atau dipandang *genus* dari kaidah bermasyarakat sehingga ditemukan istilah norma sopan santun, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Jadi norma dasar diidentikan dengan hukum dasar atau aturan dasar. Kendati demikian, tampaknya antara hukum dasar dan norma dasar digunakan dengan maksud yang berbeda.

Tidak dapat diingkari fakta bahwa umumnya ahli hukum tata negara Indonesia cenderung untuk menganggap Konvensi Ketatanegaraan tidak lain dari pada hukum dasar tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945. UUD 1945 termasuk Undang-Undang yang sangat singkat sehingga hukum dasar yang tidak tertulis itu timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara dan harus selalu memantau kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang dinamis.

Sesuai dengan uraian pada Penjelasan Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan singkat itu masih dapat dilengkapi dengan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Apabila anak kalimat terakhir ini dihubungkan dengan pendapat-pendapat **A.V. Dicey** dan **Jimly Assidique** maka hal itu adalah pernyataan lain untuk Konvensi Ketatanegaraan. Pendapat serupa dikatakan oleh **Bagir Manan** dimana setelah mengutip Penjelasan Umum UUD 1945, ia menyatakan bahwa pengertian hukum dasar yang tidak tertulis itu cenderung kepada pengertian Konvensi, bukan hukum adat sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat Indonesia maupun pelajaran hukum di Indonesia. Kecenderungan pengertian ini didasarkan pada anak kalimat yang berbunyi aturan-aturan dasar dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Uraian di atas mencoba menemukan makna dari rumusan “aturan-aturan dasar yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara” pada penjelasan umum UUD 1945. Ada dua kemungkinan maksud yang terkandung dalam rumusan itu, *pertama* sebagai kebiasaan

di lapangan Hukum (tata negara) Adat, dan *kedua* merujuk kepada Konvensi Ketatanegaraan. Dari kedua kemungkinan itu **Bagir Manan** menyimpulkan bahwa hal itu lebih tepat bila diartikan sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Para ahli hukum tata negara Indonesia sependapat bahwa hukum dasar tidak tertulis yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tidak lain dari pada landasan hukum sekaligus penjelasan makna dari pada Konvensi Ketatanegaraan Indonesia.

Berkenaan dengan pengertian Konvensi Ketatanegaraan menurut sistem di Indonesia, **Bagir Manan** menjelaskan Konvensi atau (hukum) Kebiasaan Ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.⁶⁸ Sehingga, menurut penulis sepakat dengan apa yang dikatakan oleh **Prof. Donald A. Rumokoy** bahwa Konvensi Ketatanegaraan adalah segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, yang dilakukan dalam menyelenggarakan aktivitas bernegara oleh alat-alat kelengkapan negara, dan belum diatur dalam konstitusi serta peraturan ketatanegaraan lainnya, dengan maksud untuk melengkapi ketentuan-ketentuan ketatanegaraan atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi.

Konvensi Ketatanegaraan dijadikan sebagai sumber hukum dalam pengujian undang-undang, pada putusan No. 49/PUU-VIII/2010 dapat dilihat penggunaan Konvensi Ketatanegaraan sebagai norma hukum yang tidak tertulis digunakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran konstitusional. Dalam melakukan penafsiran konstitusi, para hakim konstitusi bebas memilih metode interpretasi yang digunakan mereka dalam melakukan pengujian undang-undang. Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri.

Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu : Penafsiran menurut sejarah

undang-undang, dan Penafsiran menurut sejarah hukum.

Penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak mencari maksud ketentuan undang-undang seperti dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut interpretasi subjektif, karena penafsiran menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Melalui sejarah hukum, hakim dapat menilai akan hal ini melalui praktik-praktik ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang tanpa bertentangan dengan konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945.

Sebagaimana pendapat Jimly Assidique, Konvensi Ketatanegaraan termasuk nilai-nilai konstitusi yang tetap dipatuhi, sebagai norma penyalaras dari UUD 1945.⁷⁰ Oleh karena itu Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan diterima dan dijalankan seperti halnya undang-undang. Kemudian apabila dikaitkan dengan 4 (empat) alat ukur untuk menguji konstitusioanlitas suatu undang-undang, antara lain : (i) naskah undang-undang dasar yang resmi tertulis beserta ; (ii) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu peraturan tata tertib, dan lain-lain ; serta (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara ; dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konvensi Ketatanegaraan yang merupakan *non-legal rules* diterapkan dalam praktik. Hubungan antara hukum dan Konvensi Ketatanegaraan sangat penting dan mempunyai karakteristik yang fundamental dan struktur ketatanegaraan. Bahkan, dalam penyelenggaraan negara konstitusional, dapat dikatakan, tidak semua untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan sengketa konstitusional dalam praktik ketatanegaraan

dengan hanya mengandalkan norma hukum yang tertulis saja.

Dicey mengatakan bahwa Konvensi Ketatanegaraan yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun pelanggarannya tidak dapat diadili oleh badan pengadilan.⁷⁴ Penulis melihat bahwa segala aturan yang didapatkan berdasarkan Konvensi tidak bisa dikenakan sanksi, karena norma Konvensi Ketatanegaraan sama halnya dengan konstitusi yang tidak dapat dikenakan sanksi berupa kurungan atau pun lainnya, dikarenakan semuanya ini merupakan landasan untuk Bergeraknya para pemegang jabatan politik untuk menjalankan fungsi dan jabatan sesuai yang dipercayakan kepadanya, dan sudah jelas sanksinya merupakan sanksi politik saja. Dalam hal ini penulis akan kaitkan dengan konstitusi yang dianut Republik Indonesia berdasarkan asas legalitas yaitu konstitusi tertulis, dimana segala ketentuan dan aturan dasar dituang dalam sebuah naskah tertulis yang merupakan kesepakatan dan landasan bagi setiap penyelenggara negara dalam bertindak menjalankan kewenangannya.

Sedangkan Konvensi Ketatanegaraan, merupakan kebiasaan atau praktik-praktik ketatanegaraan yang merupakan norma yang tidak tertulis namun dihormati dan dipatuhi. Dari analisis yang dilakukan penulis, penulis melihat Konvensi Ketatanegaraan yang mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana konstitusi dijalankan, tumbuh dan berkembang. Fungsi utamanya mengadaptasi struktur kepada fungsinya, karena sifat kompleksitas dari aturan dari konstitusi maka dibutuhkan norma sebagai pendamping untuk menjalankan dari sebuah tujuan atau bahkan cita dari ketatanegaraan Indonesia.

Berpegang pada penjelasan tersebut, sebagaimana Konvensi Ketatanegaraan yang telah diuraikan di atas merupakan sebagai norma pendamping dari konstitusi yang berfungsi mendinamisasikan agar kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, bisa diambil kebenarannya dari putusan-putusan yang ada dimana Konvensi Ketatanegaraan dapat menjadi sumber hukum, pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan dan bahkan mampu menggeser peraturan perundang-undangan yang perlu diinterpretasikan sehingga menjadi hukum itu

sendiri. Disinilah letak bagaimana Konvensi Ketatanegaraan berfungsi sebagai mendinamisasikan agar kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan tetap dapat berjalan selaras dengan konstitusi tertinggi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa merugikan hak konstitusional warga negara.

Konvensi sebagai alat interpretasi, digunakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran ketika peraturan perundang-undangan yang tertulis tidak dapat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Sebagai alat interpretasi ini Konvensi Ketatanegaraan dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan jelas agar tidak ada dari warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya. Sebagaimana tujuan akhir dari Konvensi Ketatanegaraan untuk mengamankan supremasi hukum dari kekuasaan politik, yang harus dilaksanakan sedemikian rupa untuk melaksanakan pemerintahan yang demokratis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konvensi Ketatanegaraan merupakan salah satu sarana untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan Konstitusi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Konvensi Ketatanegaraan bukan hanya bersifat kebiasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tapi sejatinya merupakan bentuk dari konstitusi tidak tertulis yang memiliki fungsi sebagai sumber Hukum Tata Negara dan sebagai praktik kenegaraan di dalam sebuah negara, hal ini dapat dilihat dari praktik yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan lembaga-lembaga negara. Sehingga kehadiran Konvensi Ketatanegaraan telah memperkaya khasanah keilmuan dalam praktik dan sumber ketatanegaraan serta menutupi kelemahan dari konstitusi tertulis. Untuk itu Konvensi Ketatanegaraan dapat berfungsi berupa :
 - a. Melengkapi/menambah atau mengurangi makna, serta

- mendinamisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar.
- b. Mengisi kekosongan aturan-aturan ketatanegaraan lainnya.
 - c. Mengefektifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai dengan kebutuhan perkembangan, dan ;
 - d. Memperlancar jalannya roda pemerintahan.
2. Konvensi Ketatanegaraan dijadikan sebagai sumber hukum dalam pengujian undang-undang, pada putusan No. 49/PUU-VIII/2010 oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat penggunaan Konvensi Ketatanegaraan sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Konvensi Ketatanegaraan dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan jelas agar tidak ada dari warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya. Dengan hal ini, Konvensi Ketatanegaraan dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan permasalahan di bidang tata negara.

B. Saran

1. Berkembangnya pemikiran tentang Konvensi Ketatanegaraan sebagai salah satu sumber Hukum Tata Negara Indonesia dan praktik ketatanegaraan telah memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Maka untuk kedepannya Konvensi Ketatanegaraan dapat diuji keberlakuannya layaknya konstitusi tertulis karena tidak menutup kemungkinan kehadiran Konvensi Ketatanegaraan juga dapat disalahgunakan oleh penguasa dan melanggar norma dasar bangsa Indonesia.
2. Di Indonesia perlu adanya penguatan terhadap Konvensi Ketatanegaraan dengan menjadikannya sebagai sumber Hukum Tata Negara Indonesia tersendiri agar dapat mengatur hal-hal di luar undang-undang dasar atau bahkan dapat mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006.
- Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.
- H. Dahlan Thain, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012.
- Jimly, Assidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok : Penerbit RAJAWALI PERS. 2009.
- Jimly Assidiqie, *Perihal Perundang-Undangan*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Edisi Revisi. 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta ; 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Amandemen).
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Sumber Lain

- <http://id.m.wikipedia.org>
- <http://hukum88.wordpress.com>
- <http://rechtvinding.bphn.go.id>
- <http://jurnalMK.go.id>
- Jurnal RECHTVINDING, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 8, Nomor 1, April 2019
repo.unsrat.ac.id, oleh N.K. Rumokoy, 2010